BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan *Risk Sharing* Pada Asuransi

Berdirinya asuransi adalah sebagai satu ketegasan bahwa Islam mempunyai sistem operasi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional lainnya. Salah satu kiat yang dikembangkan adalah prinsip tolong-menolong, dimana setiap pemegang polis wajib memberikan derma untuk keperluan dana tolong-menolong, serta untuk dana pengembangan kegiatan pembinaan umat dan kepada semua peserta disamping mendapatkan keuntungan pribadi, jika mendapatkan keuntungan bersama.

Dengan adanya perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi Syariah adalah dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *garār, maysir, dan riba.* Bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan *riba* dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha.[1]

Untuk menjamin bahwa asuransi Syariah dalam beroperasinya tidak menyimpang dari tuntutan Syariah Islam, maka setiap asuransi hanya diangkat seorang senior agency manager dan agency manager yang sedikit banyak harus

[1] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, hal 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasai prinsip Islam dengan menjalankan strategi asuransi Syariah sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

Berdasarkan ketentuan UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dapat dikemukakan bahwa usaha perasuransian tersebut mengandung makna sebagai berikut:

a) Usaha perasuransian merupakan jasa keuangan yang menghimpun dana dari anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena sesuatu yang tidak pasti terjadi atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Bila sesuatu yang tidak pasti terjadi sehingga merugikan pemakai jasa asuransi akan membayar klaim asuransi kepada pemakai jasa.

b) Usaha penunjang asuransi merupakan usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan usaha lain sebagai pendukung kegunaan jasa perusahaan jasa perusahaan asuransi dalam kegunaan perasuransian.

Usaha perasuransian itu mencakup usaha perasuransian dan usaha penunjang asuransi. Usaha perasuransian meliputi kegiatan usaha asuransi kerugian asuransi jiwa, dan usaha reauransi. Sedangkan usaha penunjang asuransi terdiri dari usaha pialang, asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilaian kerugian asuransi, usaha konsultan dan usaha agen asuransi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan dari asuransi Syariah yaitu merupakan kegiatan umat Islam untuk menghindari *riba* dalam kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agama dan sebagainya. Alternatif pilihan dalam menggunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakanya lebih sesuai dengan produk-produk yang terkait.

Dalam melaksanakan operasionalnya, prudential cabang Surabaya mengeluarkan produk-produk yang berkualitas. Diantaranya produk-produk yang dikeluarkan *prudential* cabang Surabaya, salah satunya yang dinamakan dengan *Pru Link Syariah* . Asuransi Account (RUP), yang mana produk tersebut diaplikasikan sebagai asuransi Syariah dengan kontribusi reguler, kombinasi antara investasi dan proteksi asuransi. Sedangkan *Pru Link Syariah Investor Account* adalah Asuransi syariah dengan konstrusi tunggal, kombinasi antara investasi dan proteksi asuransi. Di masyarakat banyak menggunakan produk Pru Link Syariah Asuransi Account karena dalam pembayaran premi secara bertahap (bulanan) sedangkan Pru Link Syariah *Investor Account* pembayaran preminya secara tahunan dan berjumlah banyak. Adapun semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana tersebut menjadi hak pemegang polis bukan perusahaan pengelolanya yaitu perusahaan bukanlah pemilik dana tetapi hanya mengelolanya, dan pengelola tidak boleh menggunakan dana-dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta. Maka secara otomatis unsur *Garār* dan *Masyir* akan hilang. Namun dalam hal ini pihak asuransi dalam menggunakanya harus sesuai dengan ketentuan Syariah dan harus meminta izin kepada pemilik sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kesepakatan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

لاَ يَحُوْذُ لاَحَدٍ اَنْ يَتَصَرَّفُ مِلْكِ الْغَيْرِ بِلاَاذْنِه

Artinya: *"Seseorang tidak diizinkan mengelola harta orang lain tanpa izin pemiliknya."*[2]

Sesuatu yang bermanfaat apabila tidak dimanfaatkan, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak baik, karena dalam kehidupan ini manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupinya.

Pemanfaatan resiko asuransi harus sesuai dengan perjanjian sebelum akad, apabila nasabah sudah terserang salah satu dalam 34 penyakit seperti serangan jantung, koma, struk, kanker, ketulian, luka bakar kritis, gagal ginjal, tumor, jinak otak, multiple scerosis, Parkinson, azeimer, paru kronis, oprasi katuk jantung, motor neurondisisase, transplantasi organ jantung, kehilangan kemampuan bicara, oprasi pembuluh aorpa, bedah baepas, pembuluh darah jantung, anemiaaplastik, maningithis bacterial, colitis ueceratis. hipertensi pulmonerprimer, muskulardystrophy, kelumpuhan atau paralysiase, poliomyelitis, lupus eritematosus sistemik, hepatitis siral fulminan, enselfalitis, mati kronis, crohn disease, HIV karena transfusi, trauma kepala serius, penyakit pembuluh darah jantung serius dan angeoplase.[3] Maka pihak asuransi akan menolak diasuransikan. Dalam Islam, perjanjian merupakan suatu perbuatan

[2] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqiyah*, hal 11
[3] Hasil Wawancara dengan femy pada tanggal 20 Januari 2009 pukul 14.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.[4] Secara umum yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum Syariah yang disepakati adanya.

   Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sebab perjanjian yang bertentangan ketentuan hukum Syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

   Adapun dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuki dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam hadits Rosulullah saw, yang berbunyi:

   كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ

   Artinya: *"Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seratus syarat".*

2. Harus sama ridha dan ada pilihan

   Maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan kata lain, berdasarkan kehendak bebas masing- masing pihak, dan tidak ada paksaan.

---

[4] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Harus jelas

Maksudnya adalah apa yang akan diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengadakan perjanjian pada waktu penerapan.[5]

Adapun ringkasan manfaat yang tercantum pada polis, berlaku dan mengikat, terdiri dari:

a. Pru Link Syariah Assuranse Account (PAA Syariah)

Maksudnya, jika peserta meninggal atau cacat tetap total, diberikan sebesar manfaat asuransi PAA Syariah dan nilai tunai, apabila ada. Dan apabila masih hidup sampai berakhirnya masa asuransi, kami akan membayarkan nilai tunai, apabila ada.

b. Pru Saver Syariah (kontribusi Top Up Berkala)

Maksudnya, jika bagian dari konstribusi berkala yang merupakan tambahan dana investasi.

c. Pru Crisis Cover Syariah 34

Maksudnya, jika peserta memenuhi kriteria salah satu dari 34 kondisi kritis, pada saat Pru Crisis Cover

[5] *Ibid* hal 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pru Personal Accident Death dan Disabiemant Syariah

Maksudnya, jika peserta meninggal atau cacat karena kecelakaan diberikan manfaat PRU *Personal Accident Death* dan *Disabiemant Syariah* sebelum peserta berusia 60 tahun.

e. Pru Med Syariah

Maksudnya, jika peserta dirawat inap minimal 2x24 jam, memberikan santunan harian rawat inap, ICU, atau pembedahan setelah PRU Med *Syariah* berlangsung 30 hari atau lebih dengan minimum 2x24 jam maximum rawat inap 100 hari dalam satu tahun polis sebelum peserta berusia 65 tahun.

f. Pru Payor Syariah 33

Maksudnya, jika peserta memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis sebelum peserta berusia 65 tahun, setelah PRU Payor Syariah 33 berlangsung 90 hari atau lebih. Kami membayarkan sebesar kontribusi berkala dan kontribusi PRU Saver Syariah sampai dengan usia 65 tahun.[6]

Dengan adanya manfaat asuransi syariah maka peserta dapat memilih produk yang akan diminati dan bermanfaat untuk dirinya sendiri.

Secara garis besar, pihak *Prudential Life Assuransi* cabang Surabaya berminat pada produk SPAJ karena memiliki manfaat yang

[6] *Dokumen Prudential Life Assurance.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan hasil. Tetapi sebenarnya konvensional dan syariah dasarnya adalah sama.

Adapun alokasi yang dibentuk ke dalam unit terdiri dari

1. Alokasi kontribusi yang dibentuk dalam unit:

	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3	
	Porsi Investasi	Biaya Wakalah	Porsi Investasi	Biaya Wakalah	Porsi Investasi	Biaya Wakalah
Kontribusi PAA Syariah Berkala	20%	80%	20%	80%	85%	15%
Kontribusi PRU *saver syariah* dan Kontribusi *TupUp* Tunggal	95%	5%	95%	5%	95%	5%

	Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6	
	Porsi Investasi	Biaya Wakalah	Porsi Investasi	Biaya Wakalah	Porsi Investasi	Biaya Wakalah
Kontribusi PAA Syariah Berkala	85%	15%	85%	15%	100%	0%
Kontribusi PRU *saver syariah* dan Kontribusi *TupUp* Tunggal	95%	5%	95%	5%	95%	5%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ilustrasi manfaat di atas sudah diperhitungkan dengan:
   a) Biaya Administrasi sebesar Rp. 37.500,- selama berlakunya asuransi.
   b) Iuran *Tabarru'*, dikenakan setiap bulan selama berlakunya manfaat asuransi.
   c) Biaya pengelolaan investasi antara 1,00-1,75% per tahun tergantung dari dana investasi yang dipilih.
   d) Biaya Kontribusi *TopUp* Tunggal sebesar Rp. 100.000,-, dikenakan dari setiap jumlah Kontribusi *TopUp* Tunggal yang dibayarkan.
   e) Biaya Pengelolaan Risiko sebesar 50% (lima puluh persen) dari iuran *Tabarru'* yang dihibahkan setiap bulan sejak tanggal mulai pertanggungan.
3. Nilai tunai adalah: Nilai dari Saldo Unit yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada saat tertentu.
4. Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.
5. Perubahan harga unit menggambarkan hasil investasi dari dana investasi. Kinerja dari investasi tidak dijamin tergantung dari resiko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing dana investasi. Pemegang *Polis* diberi kelelusaan untuk menempatkan alokasi dana investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengambilan investasi, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

6. Besarnya nilai tunai yang dibayarkan (bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan), akan bergantung pada perkembangan dari dana investasi PRU*link syariah.*
7. Jumlah minimum Kontribusi *TopUp* Tunggal Rp. 1.000.000,- dan maksimum Kontribusi TopUp Tunggal dalam satu tahun adalah sebesar Manfaat Asuransi PRU*link syariah assurance account.*
8. Minimum Penarikan: Rp. 1.000.000,-. Minimum sisa dana setelah penarikan adalah sebesar Rp. 5.000.000,-.
9. Untuk setiap penarikan sebelum 3 tahun, akan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku atas kelebihan Nilai Tunai terhadap toal Kontribusi yang dibayarkan, kecuali ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Peraturan perpajakan dapat berubah sesuai keputusan legislatif dan dilauar kebijakan kami.
10. Penilaian harga unit dilakukan pada setiap hari kerja, Senin sampai hari Jum'at, dengan menggunakan metode harga pasasr yang berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi instrument investasi yang mendasari masing- masing alokasi dana investasi yang dipilih.

11. pemegang polis tidak akan dikenakan biaya apapun apabila Pemegang Polis melakukan penarikan dana.
12. besarnya Nilai Tunai yang terbentuk pada polis ini (dapat lebih besar atau lebih kecil dan yang diinvestasikan oleh Pemegang Polis), akan dipengaruhi oleh fluktuasi dari harga unit atau fakor biaya- biaya sebagaimana disebutkan diatas.
13. pada setiap akhir tahun financial, surplus atas Dana *Tabarru'* (jika ada), setelah dialokasikan 30 % sebagai surplus yang ditahan, akan dikembalikan kepada seluruh pemegang polis yang berhak menerimanya dalam bentuk unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Perpanjangan masa pertanggungan asuransi tambahan setelah berakhirnya masa asuransi akan dilakukan *Undrwriting*/seleksi resiko ulang sehingga perpanjangan dapat diterima dengan rate standar atau bahkan ditolak.
15. Memiliki polis asuransi jiwa merupakan komitmen jangka panjang. PRUB*link syariah* assurance *account* adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi syariah. Untuk dapat menikmati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat polis ini, Kami sarankan Anda untuk melakukan pembayaran Kontribusi selama masa Asuransi.

16. Besarnya Nilai Tunai yang terbentuk dalam polis ini belum dikenakan Zakat Harta.
17. Besarnya Nilai Tunai yang terbentuk dalam polis ini belum termasuk urplus atas Dana Terbaru (jika ada).

Jadi, menurut pendapat saya, sesuai dengan ilustrasi asuransi tersebut, maka asuransi diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum syara' Islam. Seperti *Garār, maysir*, dan *riba* yang selalu menjadi unsur bagi hukum Islam. Oleh karena itu, asuransi syariah berguna untuk proteksi Income, pensiun, antisipasi resiko yang akan datang, membagi resiko, warisan (ahli waris)dan lain-lain agar dapat beraktifitas dengan lancar sesuai dengan ketentuan serta kesepakatan yang berlaku. Oleh karenanya *Prudential* dalam mengelola *Risk Sharing* sesuai dengan prosentase dan keuntungan (bagi hasil) yang diperoleh oleh *Prudential* cabang Surabaya, agar tidak menimbulkan adanya praktek bunga. Namun dari segala resiko harus dipikirkan secara bijaksana. Selama tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak karena sifatnya tertutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Risk Sharing* Dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah sebagai salah satu lembaga syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariah Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits. Perbedaan pokok dengan praktek asuransi konvensional terletak pada pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor peserta, serta sumber dan cara pembayaran klaim.

Beberapa aspek besar yang direalisasikan dalam asuransi syariah yakni kesucian harta dan kebersihan jiwa, aspek interaksi sosial yang positif, aspek kemaslahatan umat (*mashlahah ummah*) dan akad-akad muamalah, menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan asuransi syariah .

Sesungguhnya konsep *Risk Sharing* merupakan dimana para peserta mengumpulkan dana pada satu rekening atau dana *tabarru'* yang apabila ada salah satu peserta ada resiko dapat di ambil dari rekening *tabarru'* tadi dan perusahaan hanya mengelola dana peserta yang terkumpul.

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah *Sharing of Risk* "saling menanggung resiko" apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi trasfer resiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam prakteknya kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi yang disebut *Transfer of Fund*, status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai *Shahibul Mal*. Disinilah firman Allah diimplementasikan dalam praktek asuransi, misalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat-ayat surat Al-Maidah yang memerintahkan untuk saling menolong dalam perbuatan yang fositif.[7]

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah (*life Insurance*) untuk produk yang mengandung unsur saving "Tabungan" dana yang dibayarkan peserta langsung dibayarkan ke dalam dua rekening yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Kemudian total dana yang diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dengan perusahaan (pengelola) berdasarkan skim hasil yang ditetapkan sebelumnya.

Akumulasi dana ditambah hasil investasi yang ada direkening dana peserta dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia sedangkan akumulasi dana rekening. Direkening *tabarru'* yang telah diniatkan secara ikhlas sebagai dana tolong-menolong jika ada sesama peserta mengalami musibah hanya dibayarkan jika peserta mengalami musibah meninggal.

Dampak paling penting dari kedua pengelolaan dana adalah asuransi syariah dalam operasionalnya dapat menghilangkan faktor *garār*, *maysir*, *riba* yang di haramkan pada asuransi konvensional. Disinilah sebenarnya poin penting jika akibat dari sudut pandang hukum Islam, perbedaan antara asuransi syariah dibanding asuransi konvensional yang kita kenal selama ini.[8]

---

[7] Muhammad Syakir Sila, *Asuransi Syari'ah*, hal. 83.
[8] *Ibid*, hal.84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id